

# **TINJAUAN YURIDIS PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP UPAYA KESEJAHTERAAN ANAK TERKhusus DI SEKTOR PENDIDIKAN ( STUDI KASUS LSM PUSAKA INDONESIA )**

**Mhd. Hendri Fahrurrozi Hasibuan<sup>1</sup>, Yeltriana<sup>2</sup>**

**Abstract:** Community organizations (Ormas) and Non-Governmental Organizations (NGOs) or Civil Society Organizations (CSOs) are manifestations of the ongoing civil society that functions to bridge, fight for and defend the interests of the people from the domination of capital interests and practical politics. With the power of collectivity, capacity and mass organization, Ormas and NGOs have the function of supervising and engaging in development policies or programs for the benefit of the public. The problem of this research is how the role of civil society organizations in child welfare efforts, especially in the education sector. This study uses a qualitative research type, which is to find the truth of quantity by obtaining data that can be calculated quantitatively. The data collection method used is library research, namely research using books, magazines, journals, internet and other sources. Based on research conducted on Non-Governmental Organizations (NGOs) or Civil Society Organizations (CSOs) Yayasan Pusaka Indonesia (YPI), with their resources and scope of work, they have an important role in assisting the Government in creating a quality generation of nations in the midst of poverty. limited material support.

**Kata Kunci :** Organisasi, Program, Masyarakat Dan Kesejahteraan Anak

## **Pendahuluan**

Anak merupakan amanah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bagi kita semua untuk diasuh, di didik dan disiapkan untuk menjadi penerus bangsa. Tiada satu orang pun yang boleh membeda-bedakan anak dari suku, agama, ras dan status ekonomi atau sosialnya. Oleh karenanya perlindungan, pemenuhan hak-hak anak secara utuh dan pengasuhan anak harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di negeri ini dan juga masyarakat. Jangan biarkan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak terganggu, yang dampaknya akan dirasakan oleh negeri ini.

Pada konteks kesejahteraan sosial anak, permasalahannya adalah belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil dan kebebasan fundamental, kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan dan pendidikan. Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 34 ayat (1) yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM : 185114064

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0120077501

Begitu pentingnya pemenuhan hak anak, sehingga negara-negara di dunia mengaturnya sedemikian rupa. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh orang dewasa, karena anak juga adalah manusia yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat kemanusiaan.

Lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, ada 4 (empat) prinsip dasar Hak-Hak Anak yang harus dilindungi (protect), dipenuhi (fullfil) dan dihormati (respect) oleh negara, yang mana jika keempat prinsip ini terakomodir secara nyata, dapat diyakini Indonesia akan melahirkan generasi emas, penerus cita-cita dan perjuangan bangsa.

Tidak ada satupun manusia dewasa di muka bumi ini yang tidak melewati masa kanak-kanak, karena masa kanak-kanak tidak akan pernah terulang. Sebagai generasi penerus bangsa, anak tidak bisa dipisahkan dari maju atau mundurnya suatu bangsa, karena anak akan menjadi pemimpin negeri ini di masa yang akan datang.

Perlindungan, pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak anak secara utuh serta pengasuhan anak harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di negeri ini dan juga masyarakat. Jangan biarkan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak terganggu, yang dampaknya akan dirasakan oleh negeri ini.

Masyarakat terutama diwakili oleh Organisasi Non Pemerintah (LSM), telah memberikan kontribusi yang besar sejak perumusan rancangan Konvensi Hak Anak (KHA). Hingga saat ini, KHA menjadi satu-satunya dokumen internasional di bidang HAM yang secara eksplisit mengakui peran masyarakat sipil baik dalam implementasi, pemantauan maupun pelaporan KHA.

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika peningkatan upaya perlindungan anak dapat diatasi dengan baik, maka kesejahteraan anak juga akan lebih mudah dicapai. Karena selama ini, banyak pelanggaran hak anak yang terjadi disebabkan oleh minimnya atau masih tidak jelasnya perlindungan terhadap anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

## **Rumusan Masalah**

Bagaimana organisasi masyarakat sipil mengatasi tantangan terhadap upaya perlindungan hak-hak anak ?

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yakni mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang dapat dihitung secara kuantitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu yang melihat sesuatu kepastian hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL MENGATASI TANTANGAN TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI SEKTOR PENDIDIKAN**

Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) sebagai suatu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki visi yang strategis untuk terciptanya tatanan masyarakat sipil (civil society) dan kebijakan yang menghormati melindungi hak-hak anak serta lingkungan sosialnya dengan menganut prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Misi yang diemban Yayasan Pusaka Indonesia adalah menyediakan layanan dan perlindungan terhadap anak melalui penyediaan bantuan hukum, rujukan/jaringan penanganan kasus, informasi dan dokumentasi serta penyediaan layanan pembelajaran dan kreatifitas anak, mendesak pemangku kewajiban (negara) untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang dirumuskan atau diamanatkan berbagai regulasi dan program nasional melalui lobi, kampanye, konsultasi publik, melakukan penelitian dan penyusunan naskah/konsep akademis atas berbagai kebijakan nasional dan lokal tentang perlindungan anak.

Memperkuat pemahaman dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan tatanan masyarakat sipil dan kebijakan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak serta lingkungan sosialnya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan penyadaran. YPI dijalankan dalam kelengkapan organ-organ penting, yakni: Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus. Pada konteks

tertentu, terdapat kesan bahwa Negara tidak benar-benar serius dalam memberikan response terhadap ragam masalah perlindungan hak anak di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Indonesia dan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang anak telah berupaya memenuhi hak-hak anak melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang dirancang bagi kepentingan anak-anak. Namun demikian, kebanyakan kegiatan tersebut masih memandang anak-anak sebagai objek-pemanfaat dari perlindungan orang dewasa.

Baru beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dan organisasi pemerhati masalah anak mulai memfokuskan programnya kepada pengakuan terhadap anak-anak sebagai pemegang hak. Saat ini pencapaian upaya tumbuh kembang masih belum memadai, hal ini ditandai antara lain dengan masih adanya anak yang kekurangan gizi, cakupan imunisasi belum memenuhi target dan belum semua anak mendapatkan akses terhadap pengembangan anak usia dini.<sup>1</sup>

Kebanyakan LSM atau OMS di bidang anak menyatakan bahwa mereka menerapkan pendekatan partisipasi anak dalam programnya, walaupun berbeda satu sama lain. Namun kebanyakan dari mereka menerapkan program yang berbasis kebutuhan yang hanya memberikan kebutuhan dasar semata dan belum menyentuh kepada perubahan sistem dan perilaku. Partisipasi anak dalam program mereka juga belum dicatat dengan cermat dan disebarluaskan sebagai upaya untuk mewujudkan hak anak lebih baik. Kebijakan perlindungan anak yang menjadi komitmen organisasi yang diterapkan sejak perekrutan personil dan selama menjadi staf, untuk menaati kebijakan yang berlaku.

Bagi organisasi yang bekerja langsung dengan anak, selain kebijakan perlindungan anak, juga diminta untuk mengembangkan kebijakan yang aman dan nyaman bagi anak sebelum, selama dan sesudah kegiatan.<sup>2</sup>

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Ormas dan LSM/OMS dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, masyarakat sesuai dengan bidang kegiatan yang dimiliki, tanpa ikatan yang merugikan;

## **Penutup**

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pedoman Advokasi Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Bidang Kesehatan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Jakarta, 2010, hal 2

<sup>2</sup> The Asia Foundation-Samin, Inklusi Bukan Ilusi : Pembelajaran di Lima Kota, Yogyakarta, 2020, diterbitkan oleh Yayasan Samin, Hal 18

Organisasi Masyarakat Sipil harus dapat mengatasi tantangan terhadap upaya perlindungan hak-hak anak, dengan melakukan berbagai kegiatan yang menempatkan anak sebagai subjek, dan berupaya membangkitkan partisipasi anak serta menegakkan hak-hak anak dalam segala bidang kehidupan. Beberapa tantangan OMS dalam upaya perlindungan anak adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Ormas dan LSM/OMS yang focus pada upaya perlindungan anak dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri tanpa ikatan yang merugikan. Meningkatkan efektifitas implementasi kerjasama antar lembaga.

Untuk meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga yang kredibel, OMS harus mengupayakan kerjasama antar lembaga, tidak bersifat egois dan individualis. OMS harus pandai membaca peluang dalam hal untuk mendapatkan pendanaan bagi upaya perlindungan anak.

Meningkatkan partisipasi publik dalam hal upaya pemenuhan kesejahteraan anak, dimana OMS harus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Mempertahankan sikap kritis dan objektif terhadap pemerintah dalam isu perlindungan anak. OMS harus tetap kritis dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan anak utamanya dalam hal pendidikan.

#### **Pustaka Acuan**

ILO, 2004, Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai, Sumatera Utara, Sebuah Kajian Cepat, Jakarta : ILO

Iman Jauhari, SH, MH, 2003, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa

Inter Parlementary Union, 2006, Perlindungan Anak: Sebuah Buku Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta

Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK), 2002, Bagaimana Membuat Suara Kita Terdengar, Jawa Timur : Progressia Vol VI No.02 Desember 2002

Kelompok Kerja Pengkajian dan Pengembangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2005, Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Anak, Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010, Pedoman Advokasi Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Bidang Kesehatan, Jakarta : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak